

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
GANTI RUGI DALAM PEMUTUSAN  
SEPIHAK AKAD KERJASAMA  
GADUH HEWAN TERNAK**

(Studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama  
Kabupaten Tulang Bawang)



**Oleh:**

**WAHYUDI  
NPM : 1921030562**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
GANTI RUGI DALAM PEMUTUSAN  
SEPIHAK AKAD KERJASAMA  
GADUH HEWAN TERNAK**

(Studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama  
Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**WAHYUDI**

**Npm : 1921030562**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H. S.Ag. M.H**

**Pembimbing II : Dr. H. Yusika Imanto, Lc. M.Ed**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGRI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

*Gaduh* hewan ternak adalah pemeliharaan hewan ternak milik orang lain, yaitu ketika pemilik hewan ternak menawarkan dan mempercayakan pemeliharaannya kepada seseorang dengan kesepakatan bagi hasil. Banyak masyarakat di pedesaan menjalankan kerjasama bagi hasil dalam bidang peternakan untuk penghasilan tambahan. Akad awal yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat pada umumnya seperti melakukan akad secara lisan, mereka melakukan akad didasarkan pada rasa saling percaya kedua belah pihak. Sayangnya, karena kurangnya pemahaman dalam praktik kerjasama ini, seringkali terjadi masalah yang timbul dalam pelaksanaannya yang berujung pada pemutusan sepihak. Pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama gaduh hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian ganti rugi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah praktik pemberian ganti rugi dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama gaduh hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo.

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan. Fokus penelitian praktik pemberian ganti rugi dan Sub-fokus penelitian ini adalah praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama gaduh hewan ternak studi di Desa Tri Rejo Mulyo Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif hukum Islam. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan pemelihara hewan ternak, sementara data pendukung didapatkan dari dokumentasi dan sumber-sumber teoritis dari perpustakaan. Analisis data melibatkan proses reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik kerjasama *gaduh* hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo sudah memenuhi prinsip dalam mudharabah. namun terdapat tindakan melanggar perjanjian yaitu pemutusan sepihak yang dilakukan pemilik sebelum kerjasama selesai yang mewajibkan pemberian ganti rugi kepada *penggaduh*. Pada praktik pemberian ganti rugi yang belum sepenuhnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh *penggaduh* dalam masa pemeliharaan hewan ternak yang *digaduhkan*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Mudharabah. sehingga hal ini dapat dianggap fasid atau cacat.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Gaduh Hewan Ternak, *Mudharabah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyudi  
Npm : 1921030562  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakutas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Pemutusan Sepihak Akad Kerjasama Gaduh Hewan Ternak (Studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustakan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawabnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Tulang bawang, 24 januari 2024



Wahyudi  
1921030562





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

**SURAT PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam  
Pemutusan Sepihak *Gaduh* Hewan Ternak (Studi di Desa Tri  
Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang  
Bawang.)  
Nama : Wahyudi  
NPM : 1921030562  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan daalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**  
**NIP: 197111061998032005**

**Dr. H. Yusika Imanto, Lc. M.Ed.**  
**NIP:**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoirudin, M.S.I**  
**NIP. 19780725009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suraimin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI DALAM PEMUTUSAN SEPIHAK AKAD KERJASAMA GADUH HEWAN TERNAK (Studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”** yang disusun oleh : Wahyudi, Npm 1921030562, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 02 Februari 2024 pukul 09:30-11:00 WIB.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A (.....)

**Sekretaris** : Nurasari, S.H., M.H (.....)

**Penguji I** : Dr. H. Jayusman, M. Ag (.....)

**Penguji II** : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

**Penguji III** : Dr. H. Yusika Ismanto, Lc., M.Ed (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*

*(Q.S Al-Ma'idah [5]:1)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Kedua orang tuaku Bapak Wardoyo (Alm) dan Ibu Puji Lestari serta adik vadir yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini. Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Wahyudi dilahirkan di Desa Tri Rejo Mulyo pada tanggal 28 Juni 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Wardoyo dan Ibu Puji Lestri. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Tri Rejo Mulyo dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Penawartama dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Penawartama dan selesai pada tahun 2019. Alhamdulillah pada tahun 2019 mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).

Tri Rejo Mulyo, 21 Desember 2023

Penulis

**Wahyudi**

**NPM. 1921030562**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Keputusan Sepihak Akad Kerjasama Gaduh Hewan Ternak Studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang”. Serta juga Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw kepada keluarga Sahabat serta Tabi’in dan semoga kita selaku Umat-Nya selalu menjalankan Sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Yusika Ismanto, Lc. M.Ed selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas Akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada pemilik dan pemelihara hewan ternak telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada kepala Desa Tri Rejo Mulyo yang telah mengizinkan melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah K yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

10. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Tri Rejo Mulyo.
11. Teman-teman kontrakan joyo pandawa yaitu Arie, Ari Nurmansyah, Aggung, Wahyu Bima yang telah membantu.
12. Teman serta sahabat saya dilingkungan perkuliahan yaitu mas syafi'i, Ikhsan, Noufal dan Restu dan yang lainnya.
13. Sahabat nongkrong yaitu Edi Wahyudi
14. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah swt, dan mudahmudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.





## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Focus dan Sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian.....	5
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Tentang Mudharabah.....	17

1. Pengertian Mudharabah .....	17
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	18
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	21
4. Jenis-Jenis Mudharabah.....	22
5. Prinsip-Prinsip Mudharabah .....	23
6. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah.....	25
7. Hikmah Mudharabah .....	25
B. Ganti Rugi.....	26
1. Pengertian Ganti Rugi (Ta'widh).....	26
2. Dasar Hukum Ganti Rugi .....	27
3. Sebab Timbulnya Ganti Rugi .....	29
4. Jenis-Jenis Ganti Rugi .....	30
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
B. Praktik Pemberian Ganti Rugi Dalam Pemutusan Sepihak Gaduh Hewan Ternaka di Desa Tri Rejo Mulyo.....	39
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Prakti Pemberian Ganti Rugi Dalam Pemutusan Sepihak Akad Kerjasama Gaduh Hewan Ternak di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti Pemberian Ganti Rugi Dalam Pemutusan Sepihak Akad Kerjasama Gaduh Hewan Ternak di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54

B. Rekomendasi.....55

**DAFTAR PUSAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kepemimpinan Kepala Desa Tri Rejo Mulyo .....	32
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Tri Rejo Mulyo .....	35
Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan Desa Tri Rejo Mulyo .....	36
Tabel 3. 4 Mata Pencarian Penduduk Desa Tri Rejo Mulyo .....	38





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pihak pemilik hewan ternak.....	66
Lampiran 2. Pemelihara hewan ternak.....	69
Lampiran 3. Surat izin penelitian .....	72
Lampiran 4. Paraf bimbingan skripsi .....	73
Lampiran 5. Turnitin fakultas.....	75
Lampiran 6. Daftar pertanyaan wawancara.....	76
Lampiran 7. Cek Turnitin.....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis menjelaskan secara menyeluruh mengenai skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan tertentu terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini. Tahap awal dalam upaya untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan untuk mengklarifikasi judul skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Pemutusan Sepihak Akad Kerjasama Gaduh Hewan Ternak studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang” Oleh karena itu, perlu definisikan istilah-istilah berikut. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Tinjauan  
Adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari.
2. Hukum Islam  
Adalah hukum Agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhana wa ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits.
3. Ganti rugi (Ta'widh)  
Adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.
4. Pemutusan sepihak  
Adalah berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
5. Gaduh hewan ternak  
Adalah pemeliharaan hewan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan hewan ternaknya

kepada pemelihara ternak dengan imbalan bagi hasil dengan waktu yang disepakati<sup>1</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, tujuan pemaparan dalam judul penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerja sama gaduh hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menjalani hidup sendiri. Dalam kehidupan manusia secara konsisten tunduk pada aturan hukum yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, yang dikenal sebagai *Muamalah*. *Muamalah* merujuk pada pembahasan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya perolehan, pengelolaan, dan pertukaran aset atau kekayaan, baik individu secara individu maupun dalam kelompok<sup>2</sup>. Banyak orang di pedesaan menjalankan kerjasama bagi hasil dalam peternakan untuk penghasilan tambahan. Kerjasama bagi hasil dalam bidang peternakan disebut *gaduh* dan dalam ekonomi Islam yaitu *Mudharabah*.

*Gaduh* hewan ternak adalah pemeliharaan hewan ternak, ketika pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaannya kepada seseorang dengan kesepakatan berbagi hasil. *Gaduh* merupakan sistem kerjasama bagi hasil dalam bidang peternakan untuk membiakkan dan merawat hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Pada pelaksanaan *gaduh* kambing tidak jarang terjadi masalah yang timbul seperti pemutusan sepihak yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan dalam pemberian ganti rugi terdapat ketidaksesuaian

---

<sup>1</sup> kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, " *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, " 2016.h.138

<sup>2</sup> Erya Devita and Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.



dalam pemberiannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang dialami *penggaduh*<sup>3</sup>.

Ganti rugi merujuk pada hak seseorang untuk menerima imbalan berupa sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini, ganti rugi mengacu pada imbalan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi hanya dapat dikenakan pada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian pada pihak lain<sup>4</sup>.

Praktik pemberian ganti rugi yaitu ketika terjadi pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* kambing. Pada pemeliharaan kambing tersebut berjalan kurang lebih 7-12 bulan. Kemudian, terjadi masalah yang timbul yaitu ketika pemilik kambing meminta modal kambingnya atau mengakhiri akad kerjasama *gaduh* ternak kambing tersebut. Pemilik beralasan membutuhkan uang sehingga, terjadi pemutusan sepihak. Kemudian, pemilik kambing memberikan uang ganti rugi. Namun, pemberian ganti rugi tersebut terdapat ketidaksesuaian karena, pada pemberiannya berdasarkan keputusan pemilik kambing dan nominal yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang dialami *penggaduh* selama merawat kambing-kambing tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik menjalani penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi dalam Pemutusan Sepihak Akad Kerjasama *Gaduh* Hewan Ternak Studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang”. Penelitian ini penting untuk dikaji karena, menjelaskan masalah penelitian tentang ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* hewan ternak serta untuk menutupi kekurangan studi terdahulu.

---

<sup>3</sup> Irawan Irawan and S H Sri Arfiah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Gaduh* Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

<sup>4</sup> Marwan Lubis, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam,” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 1 (2019).

### **C. Focus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* hewan ternak. Sub-fokus penelitian ini adalah praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* studi di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Dalam perfektif hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar bekgang dan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan dalam penelitian penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* hewan ternak kambing di Desa Tri Rejo Mulyo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama *gaduh* hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo. Yang mana penelitian ini berkaitan dengan keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang didasarkan pada uraian latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang dijalankan. Diharapkan bermanfaat dalam aspek teoritis maupun praktis, di antaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan perspektif yang lebih mendalam kepada individu yang terlibat, termasuk diri sendiri, masyarakat umum, para pembaca, dan masyarakat maupun yang aktif dalam aspek peternakan. Yang selama ini banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui bagaimana praktik pemberian ganti rugi jika terjadinya pemutusan sepihak dalam gaduh tenak. Hal ini diharapkan akan menjawab ketidakpahaman yang umumnya dialami oleh banyak masyarakat dalam kerjasama *gaduh* hewan ternak. serta juga akan memberikan pemahaman yang sesuai dengan pandangan hukum Islam.

### **2. Secara praktis**

Harapannya hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, dan juga kepada para pembaca, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan wawasan mengenai praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak kerjasama *gaduh* hewan ternak. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar tindakan tersebut tidak melanggar prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian**

Dalam proses penelitian, penting untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sehingga ini akan

membantu menghindari duplikasi dan memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan tidak berulang dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Peneliti menekankan perbedaan serta kesamaan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Sebelum melaksanakan penelitian ini, telah ada beberapa penelitian serupa yang telah membahas tentang ganti rugi dalam pemutusan sepihak, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chefi Abdul Latif, yang berjudul “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah”. Jurnal ini membahas tentang pembiayaan mudharabah. Setelah mengkaji pembahasan jurnal ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu mudharabah adalah akad kerjasama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat<sup>5</sup>. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang ketidak pastian pembagian keuntungan dan perbedaan terlihat dari fokus kajian dalam penelitian di atas ditunjukkan yaitu pada pembiayaan mudharabah. sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ganti rugi dalam pemutusan sepihak kerjasama *gaduh* kambing.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, yang berjudul ”Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”. Setelah mengkaji pembahasan jurnal ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu praktik nggaduh kambing di Desa Blumbang menggunakan kambing sebagai modal awal. Dimana dalam bagi hasilnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan

---

<sup>5</sup> Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9–22.

uang maupun peranan kambing yang digaduhkan<sup>6</sup>. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang *gaduh* kambing dan perbedaan terlihat dari fokus kajian dalam penelitian di atas ditunjukkan yaitu pada akad yang digunakan. sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ganti rugi dalam pemutusan sepihak kerjasama *gaduh* kambing.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Risandi Lampah, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshory yang berjudul “Tinjauan Akad Mudharabah Tentang Bagi Hasil Pendapatan Parkir”. Setelah mengkaji pembahasan jurnal ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu Pelaksanaan akad Mudharabah hal bagi hasil parkir di Pantai Jikomalamo merupakan bagi hasil yang tidak sesuai dengan hasil perjanjian sejak awal yang dilakukan secara lisan, dan pihak pengelola parkir pun tidak memberikan pendapatan hasil parkir kepada pihak pemilik lahan yang sudah memfasilitasi lahan parkir di Pantai Jikomalamo, kemudian pengelola parkir lupa akan kesepakatan yang dibuat bersama-sama<sup>7</sup>. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang mudharabah dan perbedaan terlihat dari fokus kajian dalam penelitian di atas ditunjukkan yaitu pada bagi hasil. sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ganti rugi dalam pemutusan sepihak kerjasama *gaduh* kambing.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, Intan Manggala Wijayanti, yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas”. Setelah mengkaji pembahasan jurnal ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu Praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap

---

<sup>6</sup> Siti Fatimah, “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi Di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)” (IAIN Surakarta, 2020).

<sup>7</sup> Muhammad Risandi Lampah, Panji Adam Agus Putra, and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akad Mudharabah Tentang Bagi Hasil Pendapatan Parkir,” in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 3, 2023, 219–21.

ditinjau dari fikih muamalah bahwa kerjasama yang dilakukan termasuk kedalam akad mudharabah, yakni bagi hasil yang dilakukan oleh pengusaha dan pengelola tambak desa Pringkasap semua modalnya ditanggung oleh pengusaha tambak, sedangkan pengelola sebagai pihak yang mempunyai keahlian bertugas sebagai pengelola tambak ikan mas. Menurut dari hasil pembahasan peneliti bagi hasil yang terjadi di desa Pringkasap sudah benar hanya saja terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu: pertama, akad perjanjian bagi hasil tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis/dokumen tetapi akad tersebut dituangkan secara lisan sehingga akad tersebut mempunyai kelemahan dari sisi hukum. Kedua, terkadang keuntungan tidak sesuai perjanjian di awal dikarenakan pemberian modal yang diberikan secara berangsur dalam bentuk barang selama proses budidaya mengakibatkan terkadang harga modal tidak sesuai perjanjian di awal. Ketiga jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh keteledoran maka akan ditanggung bersama<sup>8</sup>. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang kerjasama dan perbedaan terlihat dari fokus kajian dalam penelitian di atas ditunjukkan yaitu pada bagi hasil sebagai ganti rugi sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ganti rugi dalam pemutusan sepihak kerjasama *gaduh* kambing.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Febriyanti, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Muhammad Sofa, Susana, Nur Rohmah Nuzulanita, Jainul, yang berjudul “Prinsip Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah” Setelah mengkaji pembahasan jurnal ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang mengelolanya didasari pada prinsip syariah tanpa bunga

---

<sup>8</sup> Ayu Safitri and Nandang Ihwanudin, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 127–34.

yang terdiri atas bank syariah serta unit usaha syariah. Setiap produk maupun jasa di sektor perbankan syariah mendasari kegiatan operasionalnya sesuai landasan syariat Islam. Dalam perbankan syariah sendiri terdapat produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. pembiayaan mudharabah terbagi menjadi 2 yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kedua jenis ini menggunakan prinsip bagi hasil untuk membagi keuntungan maupun kerugian. Prinsip bagi hasil sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak hanya membagikan keuntungan tetapi apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam implementasi sistem bagi hasil pada akad mudharabah menggunakan sistem revenue sharing, yaitu proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya operasional, pendapatan dibagi dari keuntungan kotor. Dengan penentuan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak<sup>9</sup>. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian tentang mudharabah dan perbedaan terlihat dari fokus kajian dalam penelitian di atas ditunjukkan yaitu pembiayaan mudharabah sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ganti rugi dalam pemutusan sepihak kerjasama *gaduh* kambing.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada suatu prosedur atau pendekatan yang dipilih secara cermat untuk mengatasi permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sementara itu, metodologi penelitian adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan prinsip-prinsip dan pedoman tentang bagaimana sebuah penelitian seharusnya dilaksanakan<sup>10</sup>.

---

9 Novi Febriyanti et al., "Prinsip Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 511–19.

<sup>10</sup> Dini Silvi Purnia and Tuti Alawiyah, "Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir," *Graha Ilmu: Yogyakarta*, 2020.



Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan induktif karena ini merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang didasarkan pada realitas lapangan. Khususnya di Desa Tri Rejo Mulyo. Dalam rangka menghasilkan gambaran penelitian yang komprehensif, terstruktur dan sistematis. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang merupakan pendekatan penelitian yang fokus pada penyelidikan atau meneliti peristiwa yang terjadi pada lokasi yang telah dipilih dengan cermat untuk tujuan penelitian<sup>11</sup>. Selanjutnya, penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data. Dengan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang diterapkan di lokasi penelitian yang terletak di Desa Tri Rejo Mulyo.

- b. Sifat penelitian

Penelitian ini memiliki karakteristik yang bersifat analisis deskriptif kualitatif, yang mengadopsi pendekatan yang memanfaatkan manusia sebagai instrumen utama, yang mencakup aspek-aspek yang memengaruhi pola sikap dan tindakan mereka sebagai entitas manusia yang memiliki dimensi biologis dan sosial. Analisis kualitatif adalah suatu pendekatan yang mendalam dalam memproses data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan literatur dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa dan bagaimana. Pendekatan ini fokus pada pengolahan data berupa teks atau narasi. Penelitian deskriptif sebenarnya merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik dari

---

<sup>11</sup> H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

populasi atau fenomena yang sedang diteliti dengan maksud memahami inti permasalahan yang ada<sup>12</sup>.

## 2. Data dan sumber data

Data adalah dokumentasi yang mencakup informasi mengenai berbagai fakta, dan sumber data merupakan subjek penelitian dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data tersebut yaitu :

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Data penelitian yang dikumpulkan dari lapangan berasal dari wawancara langsung dengan pihak terkait, yakni pemilik kambing dan pemelihara kambing. Akad yang dijalankan antara kedua belah pihak ini dilakukan melalui akad lisan, yang mengacu pada kesepakatan yang diucapkan secara lisan. Akad lisan ini, umum digunakan oleh masyarakat di Desa Tri Rejo Mulyo karena sifatnya yang sederhana<sup>13</sup>.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengandung hasil penelitian atau tulisan yang diterbitkan oleh penulis yang tidak terlibat langsung dalam penelitian itu sendiri. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai materi bacaan yang relevan dengan isu yang sedang dibahas, seperti buku, jurnal, sumber online, Al-Qur'an, serta berbagai literatur lain yang mendukung permasalahan pokok dalam skripsi ini<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," 2023.

<sup>13</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

<sup>14</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

### 3. Populasi dan sampel penelitian

#### a. Populasi

Populasi merupakan ranah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi subjek penelitian, yang nantinya akan dianalisis dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan<sup>15</sup>. Jumlah keseluruhan populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah 10 orang. Yang terdiri dari 5 pemilik dan 5 pemelihara atau *penggaduh* kambing di Desa Tri Rejo Mulyo. Sehingga, semua elemen populasi ini diambil sebagai sampel, menjadikan penelitian ini sebagai penelitian yang mencakup seluruh populasi.

#### b. Sampel penelitian

Sampel adalah sebagian kecil dari seluruh populasi yang dipilih untuk digunakan dalam proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, ketika jumlah subjek kurang dari 100, lebih baik jika semua subjek diikutsertakan dalam penelitian, sehingga penelitiannya dapat disebut sebagai penelitian populasi<sup>16</sup>. Di sisi lain, ketika jumlah subjek besar, lebih dari 100, biasanya diambil sekitar 10-15% atau 20-25% dari populasi, karena populasi yang besar. Namun, jika populasi hanya terdiri dari kurang dari 100 orang, maka sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi, yang dalam kasus ini berjumlah 10 orang. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian populasi.

---

<sup>15</sup> Rifka Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022).

<sup>16</sup> Nur Hikmatul Auliya et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020).

#### 4. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data digunakan sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama penggalian data yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif, lengkap, dan mendalam. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai subjek, baik yang bersifat umum maupun khusus<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah, yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data terkait dengan inti permasalahan dalam skripsi ini.

##### b. dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan subjek penelitian secara langsung. Bentuk dokumentasi dapat berupa gambar, foto, video, rekaman audio, tulisan berupa daftar pertanyaan, dan kutipan dari berbagai buku atau jurnal. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat berbagai dokumen atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian<sup>18</sup>.

##### c. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi, kondisi, serta peristiwa di lokasi yang relevan. Metode observasi ini mengacu pada pengamatan dan pencatatan yang sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti<sup>19</sup>. Penulis

---

<sup>17</sup> Muhammad Taufiq Azhari et al., *Metode Penelitian Kuantitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>18</sup> Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>19</sup> Yudo Handoko, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, mengamati berbagai fakta yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan topik Ganti Rugi Dalam Pemutusan Sepihak Akad Kerja Sama Gaduh Hewan Ternak yang diteliti di Desa Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.

## 5. Metode pengolahan data

pengelolaan data dalam skripsi ini melibatkan berbagai metode, diantaranya:

### a. tahap editing

Editing atau Penyuntingan adalah langkah pemeriksaan atau evaluasi ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menilai kecocokan dan relevansinya, sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut. Dalam tahap penyuntingan yang dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh dari proses dokumentasi dan wawancara disajikan dengan penggunaan bahasa yang formal dan kalimat yang mudah dimengerti<sup>20</sup>.

### b. sistematika data

Sistematika data atau Penyusunan sistematis data merujuk pada upaya untuk merumuskan informasi atau materi yang telah diperoleh secara terstruktur sehingga menjadi data yang lengkap, komprehensif, terintegrasi, dan mampu menjelaskan inti permasalahan dalam skripsi<sup>21</sup>.

## 6. Metode analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memecah suatu permasalahan atau fokus penelitian menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, sehingga struktur dan susunan

---

<sup>20</sup> Fauziah Hamid Wada et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>21</sup> Primaidola Ola and Hamdi Abdul Karim, "Implementasi Metode Joyfull Learning Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sd Islam Darul Makmur Sungai Rotan Batu Taba Ampek Angkek," *Jurnal Citra Pendidikan* 4, no. 1 (2024): 1594–1602.

dari permasalahan tersebut terlihat dengan jelas dan mudah dimengerti serta mengandung makna. Setelah semua data terkumpul, termasuk data primer dan data sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan metode kualitatif yang relevan dengan masalah yang diselidiki.

Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan kesimpulan dalam rangka penelitian. Metode ini melibatkan proses berfikir secara induktif, yang merupakan cara pendekatan untuk memahami gejala khusus dengan tujuan menerapkan temuan tersebut ke situasi yang lebih umum terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki, sehingga memungkinkan pembuatan kesimpulan positif<sup>22</sup>.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur penulis telah mengklasifikasikan naskah menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang merupakan inti penelitian, terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama ini mengungkapkan penegasan judul, latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kajian penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan Mudharabah dan ganti rugi dalam praktik gaduh hewan ternak. Bab ketiga deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian dan praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak gaduh hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo.

Bab keempat analisis penelitian yang berisi praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama gaduh hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo dan tinjauan

---

<sup>22</sup> Basri Bado, "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah" (Tahta Media Grup, 2022).

hukum Islam praktik pemberian ganti rugi dalam pemutusan sepihak akad kerjasama gaduh hewan ternak di Desa Tri Rejo Mulyo. Bab lima terakhir bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam merangkum kesimpulan penelitian ini, termasuk ringkasan hasil penelitian yang menjadi jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi kesimpulan dan rekomendasi.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Tentang Mudharabah

#### 1. Pengertian Mudharabah

Asal kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis mengandung arti perjalanan atau berjalan. Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung dan jelas mendefinisikan arti *Mudharabah*, namun secara tersirat dan mendalam, kata dasar "*dha-ra-ba*," yang menjadi dasar kata *Mudharabah*, disebutkan sebanyak lima puluh delapan kali dalam Al-Qur'an<sup>23</sup>.

Secara istilah, konsep mudharabah dapat memiliki berbagai redaksi yang berbeda. Menurut Ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam hal keuangan, di mana satu pihak menjadi pemilik modal dan pihak lainnya menjadi pemilik jasa. Menurut Ulama Malikiyah, *mudharabah* adalah perwakilan di mana pemodal memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. Menurut Ulama Syafi'iyah, *mudharabah* adalah perjanjian di mana seseorang memberikan harta (pemodal) untuk diperdagangkan, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Ulama Hanabilah, *mudharabah* adalah pemodal menyerahkan modal dengan takaran tertentu kepada pedagang, dan pembagian keuntungan diketahui dan juga mencakup serahan barang dengan jumlah yang jelas kepada orang lain untuk pengembangan dan penghasilan keuntungan<sup>24</sup>.

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya

---

<sup>23</sup> Sri Astutik, "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).

<sup>24</sup> Dena Ayu, Mursal Mursal, and Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14.

(*mudharib*) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan bisnis yang dihasilkan melalui *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian bersama<sup>25</sup>.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

### a. Al-qur'an

﴿.....وَأَخْرُوعُونَ يَضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....﴾

“Dan orang-orang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”

(Q.S. Al-Muzammil, [73] :20)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di dunia, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia. Didalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat di atas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan mudharabah, tetapi dari berbagai ayat tentang muamalat, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama mudharabah diperbolehkan<sup>26</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa [4] :29)

<sup>25</sup> Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

<sup>26</sup> Afa Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.

Ayat tersebut menjelaskan manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Tetapi, jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Tuhan. manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Tetapi, jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Tuhan<sup>27</sup>.

#### b. Hadist

سنن الدارقطني ٣٠١٤: ثنا أبو مُحَمَّد بنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّد بنُ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرَّبِيِّ ، نا أَبِي نا حَبِوَةُ ، وَابْنُ لُهِيعَةَ قَالَا: نا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّ حَكِيمَ بنَ جِرَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أُعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي»

*Abu Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Abdurrahman Al Muqri menceritakan kepada kami, ayaliku menceritakan kepada kami, Haiwah dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Al Aswad menceritakan kepada kami dari Urwah bin Az-Zubair, dari selainnya, bahwa Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah SAW pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberinya modal untuk akad muqaradhah yang ia investasikan, "Jangan engkau jadikan uangku menjadi benda bernyawa, jangan engkau bawa ia di laut, jangan engkau membawanya singgah di perut aliran (sungai). Jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau bertanggung jawab (kalau terjadi apa-apa) atas hartaku". Sunan Daruquthni 3014.*

Hadist atas ini adalah dasar hukum yang mengizinkan melakukan mudharabah karena mengandung kata "muqaradhah," yang memiliki arti yang sama dengan mudharabah. Arti dari hadist tersebut bisa dimaknai

<sup>27</sup> Seri Mughni Sulubara, "Penghimpunan Dana Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," Hakim 2, no. 1 (2024): 73–82.

sebagai mengacu pada *Mudharabah Muqayyadah* (terikat), di mana seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha dengan menetapkan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di lokasi yang ditentukan. Jika pengusaha melanggar aturan pengawasan tersebut, maka dia harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang timbul<sup>28</sup>.

c. Ijma

Ibn Taymiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal dikalangan bangsa Arab *jahiliah*, terlebih dikalangan suku Quraish. Mayoritas orang Arab bergelut dibidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para pengelola. Rasulullah Saw. pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. *Mudharabah* disyariatkan berdasarkan *ijma'*, kesepakatan para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan nya. Hal itu pada zaman Rasulullah saw telah diketahui dan hanya tinggal ditetapkan saja<sup>29</sup>.

d. Qiyas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.:

---

<sup>28</sup> Popon Srisusilawati and Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23.

<sup>29</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.

- 1) Mudharabah Muqayyadah.
- 2) Mudharabah Muthlaqah.
- 3) Mudharabah Tsuna'iwah.
- 4) Mudharabah Musytarakah.

Akad Mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mudharib dalam akad mudharabah tsuna'tyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali mendapatkan izin dari shahib al-mal<sup>30</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam mudharabah terdapat beberapa rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. *Malik*, yang merupakan pemilik modal. Persyaratan utamanya adalah pemilik modal harus memenuhi kriteria yang sama seperti yang diperlukan dalam kasus *muwakkil* dalam *wakalah*. Oleh karena itu, pemilik modal harus memiliki kapasitas hukum dan bukan termasuk anak-anak, orang dengan gangguan mental, dan sejenisnya<sup>31</sup>.
- b. *Amil*, yaitu pengelola harta. Persyaratan untuk sahnya adalah kemampuan untuk mengelola harta secara mandiri dan jelas dalam identitasnya. Dengan kata lain, individu yang tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara *independen*, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan mental, tidak dapat melakukan peran ini.
- c. *Mal*, yang merupakan harta modal. Harta modal harus berupa mata uang yang sah, seperti dinar atau dirham,

---

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.

<sup>31</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," n.d.

dengan jenis, kadar, dan karakteristik yang jelas. Selain itu, pihak amil harus memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut.

- d. *Amal*, sebagai pengelola dengan persyaratan bahwa ini adalah transaksi perdagangan yang tidak terbatas dalam lingkungannya. Artinya, tidak boleh ada pembatasan untuk menjual atau membeli kepada pihak tertentu.
- e. *Ribhu*, yakni laba atau keuntungan. Laba ini harus dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, dengan prosentase yang jelas. Sebagai contoh, pembagian keuntungan mungkin disepakati dengan 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal.
- f. *Shighat*, yakni bentuk perjanjian yang diucapkan. Persyaratan adalah bahwa perjanjian harus mematuhi syarat-syarat *shighat* yang biasanya ditemui dalam transaksi jual beli. Artinya, ijab dan qabul harus dilakukan tanpa adanya pembicaraan yang tidak relevan dengan transaksi *mudharabah*, seperti menyelidiki hal-hal yang tidak terkait dengan kesepakatan transaksi<sup>32</sup>.

#### 4. Jenis-Jenis Mudharabah

Dari sudut pandang transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad, *mudharabah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerja sama yang memberikan kewenangan penuh kepada (*mudharib*) untuk mengelola modal dalam berbagai jenis usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan, selama usaha tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam<sup>33</sup>.

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

<sup>32</sup> Muhammad Sauqi, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Mudharabah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-DA)* 1, no. 02 (2020).

<sup>33</sup> Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22.

Adalah bentuk kerja sama di mana (*shahibul mal*) memberikan persyaratan tertentu terkait pengelolaan modal yang diberikan. Persyaratan tersebut mungkin mencakup lokasi usaha dan jenis barang yang harus sesuai dengan keinginan dari (*shahibul mal*). *Mudharabah muthlaqah* ialah ketika pemilik modal (*shahibul maal*) tidak memiliki hak untuk mengimpose pembatasan tertentu pada dana yang diinvestasikan. Oleh karena itu, (*mudharib*) memiliki otoritas penuh untuk mengelola dana tanpa ada pembatasan mengenai waktu, tempat, jenis usaha, atau layanan yang harus diberikan<sup>34</sup>.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Dalam Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* dalam Konteks Asuransi, dijelaskan bahwa *mudhrabah musytarakah* adalah kombinasi dari akad *mudharabah* dan akad musytarakah. Dalam konteks asuransi, perusahaan asuransi bertindak sebagai (*mudharib*) dan menyertakan modal atau dana mereka dalam investasi bersama dengan dana peserta asuransi<sup>35</sup>.

## 5. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Adapun tentang prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam. sebagai berikut :

a. Prinsip kebolehan melakukan

Dalam *mudharabah*, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam yang telah dijelaskan dalam landasan hukum *mudharabah*, yaitu Al-Qur'an dan Sunah. *Mudharabah* diizinkan karena memberikan manfaat kepada banyak orang.

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan

---

<sup>34</sup> Nun Harrieti, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 244-64.

<sup>35</sup> Muhammad Syakur, "Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021).



Akad *mudharabah* mencerminkan kesediaan untuk berkolaborasi, dan tidak boleh ada unsur paksaan dalam perjanjian ini. Tujuan dari akad *mudharabah* adalah untuk saling membantu dalam kehidupan sesama.

- c. Prinsip menciptakan manfaat dan menghindari kemudharatan

Kerja sama *mudharabah* memberikan manfaat kepada pemilik modal dan pengelola modal. Pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasinya, sementara orang yang memerlukan modal mendapat bantuan. Ini membantu pengusaha berkontribusi dalam ekonomi dan menghindari pengangguran, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, kerja sama ini menghasilkan kebaikan dan mencegah *kemudharatan* seperti kemiskinan dan pengangguran<sup>36</sup>.

- d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat nyata dalam *mudharabah*, terlihat dalam pembagian kerugian dan keuntungan. Kerugian yang timbul dalam usaha akan dibagi secara adil, di mana pemilik modal akan menanggung kerugian akibat bisnis yang sebenarnya, bukan karena manipulasi. Sementara itu, pengelola akan menanggung kerugian yang terkait dengan keahlian dan waktu mereka. Ketika mendapat keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi secara adil sesuai kesepakatan kedua belah pihak<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *ASAS* 14, no. 02 (2022): 15–30.

<sup>37</sup> Siti Rahmawati Mopangga, “Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko Dalam Transaksi Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 114–22.

## 6. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Adapun sebab-sebab yang Mengakibatkan Pembatalan mudharabah. adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak menyetujui untuk menghentikan perjanjian.
- b. Salah satu dari pihak yang terlibat dalam perjanjian meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian mengalami gangguan mental, karena individu dengan gangguan mental kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum.
- d. Modal telah habis di tangan shahibul maal sebelum digunakan oleh pekerja. Begitu juga, jika pemilik modal menggunakan seluruh modal sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pemilik modal, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak berlaku.
- e. Perjanjian mudharabah dapat berakhir jika syarat-syarat sah mudharabah tidak terpenuhi atau jika pihak yang bertindak sebagai pekerja tidak menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian<sup>38</sup>.

## 7. Hikmah Mudharabah

*Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan bisnis yang dihasilkan melalui *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian bersama. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari *mudharabah*:

- a. Bagi pemilik modal (*Shahibul Mal*)
  - 1) Memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka tanpa harus terlibat dalam manajemen bisnis. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara

---

<sup>38</sup> Arya Ramadhan, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meninggalnya Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah" (Brawijaya University, 2014).

pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal.

- 2) Pemilik modal dapat berinvestasi dalam berbagai bisnis atau proyek tanpa harus aktif terlibat dalam pengelolaan operasional.
  - 3) Mudharabah adalah salah satu cara bagi pemilik modal untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Bagi Pengelola Modal (*Mudharib*)
- 1) Motivasi untuk Berkinerja: Pengelola modal memiliki insentif untuk mengelola bisnis atau proyek dengan baik, karena mereka berbagi keuntungan dengan pemilik modal. Semakin baik kinerja mereka, semakin besar pula keuntungan yang mereka peroleh.
  - 2) Akses Modal: Mudharabah memberikan akses kepada pengelola modal untuk mendapatkan modal dari pemilik modal yang mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengelola bisnis sendiri.
  - 3) Pengalaman dan Pembelajaran: Bagi pengelola modal yang kurang berpengalaman, mudharabah dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan membangun pengalaman dalam mengelola bisnis.
  - 4) Bagi Masyarakat: Mudharabah dan praktik perbankan syariah lainnya dapat membantu mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam, serta menghindari riba (bunga) yang dianggap haram dalam Islam<sup>39</sup>.

## **B. Ganti Rugi**

### **1. Pengertian Ganti Rugi (Ta'widh)**

Ganti Rugi atau *Ta'widh* dalam bahasa Arab. Istilah *Al-Ta'widh* berasal dari kata *iwadha* yang artinya ganti rugi.

---

<sup>39</sup> Murdiyah Murdiyah and Encep Saepudin, "Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage Pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 17–34.

*Ta'widh* ialah merujuk pada hak seseorang untuk menerima imbalan berupa sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini, ganti rugi mengacu pada imbalan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. *Ta'widh* secara etimologis berarti penggantian<sup>40</sup>.

Dalam fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, dijelaskan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan pada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat dihitung secara jelas. Artinya, *ta'widh* hanya berlaku untuk biaya-biaya nyata yang dikeluarkan dalam upaya menagih hak yang semestinya dibayarkan dan bukan kerugian yang bersifat potensial karena kehilangan peluang.

Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayar. *Ta'widh* menurut DSN-MUI dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (*ta'widh*)<sup>41</sup>.

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah*

<sup>40</sup> Isnaliana Isnaliana, “Parameter Kondisi Overmatch Instrument *Ta'widh* Pada Perbankan Syariah,” *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 4, no. 1 (2022): 21–33.

<sup>41</sup> Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Ganti Rugi (*Ta'widh*),” *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004*, no. 43 (2004): 6.

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa”.*(Q.S. Al-Baqarah [2] : 194)

Dalam fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, dijelaskan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan pada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Sebagaimana ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Pemberlakuan ganti rugi (*ta'widh*) hanya berlaku bagi pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perjanjian dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh*, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1, merupakan kerugian nyata yang dapat dihitung dengan jelas.
- 3) Kerugian nyata, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2, mencakup biaya-biaya aktual yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besaran ganti rugi (*ta'widh*) disesuaikan dengan nilai kerugian nyata (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena kehilangan peluang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- 5) Penerapan ganti rugi (*ta'widh*) hanya berlaku pada transaksi (*akad*) yang melibatkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah*, dan *ijarah*.
- 6) Dalam *akad Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya dapat dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* jika bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Ibid.

### 3. Sebab Timbulnya Ganti Rugi

Tentang perbuatan melawan hukum, ini memiliki signifikansi penting dalam bidang hukum perdata. Seringkali, penerapan konsep perbuatan melawan hukum disamakan dengan konsep wanprestasi, meskipun keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Meskipun keduanya berasal dari perikatan, wanprestasi berkaitan dengan perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum berkaitan dengan undang-undang. Dalam hal ini, terdapat dua alasan untuk mengganti kerugian, yaitu ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara hingga Pasal 1252 KUHPerdara, dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat muncul karena dua alasan yang berbeda, yaitu akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian atau sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum. Ada dua faktor yang memicu munculnya sebab ganti rugi, sebagai berikut:

#### a. Ganti rugi akibat wanprestasi

Wanprestasi merujuk pada situasi di mana suatu perjanjian tidak dilaksanakan sepenuhnya karena berbagai alasan, yang dapat meliputi:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi melakukannya terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan isi perjanjian<sup>43</sup>.

#### b. Ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.

---

<sup>43</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.1 Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari" Ah Vol. 13, No. 2(2021)," 2022.

Seperti yang diatur dalam Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, mereka memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas tindakan tersebut. Ini berbeda dengan tuntutan kerugian dalam wanprestasi. Meskipun tidak ada peraturan yang spesifik mengenai ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum, Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata mencakup pedoman yang menyatakan bahwa "penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan". Selanjutnya, pedoman lain mengenai ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat pelanggaran, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, serta situasi khusus yang terjadi<sup>44</sup>.

#### **4. Jenis-Jenis Ganti Rugi**

Ganti rugi adalah tindakan hukum yang mengkompensasi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau akibat tindakan melawan hukum. Jenis-jenis ganti rugi meliputi:

- a. Ganti Rugi Materiil: Merupakan penggantian dalam bentuk uang atau barang untuk mengkompensasi kerugian yang telah terjadi. Ini meliputi penggantian kerusakan fisik, kehilangan properti, atau biaya medis.
- b. Ganti Rugi Moral: Merujuk pada penggantian yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian non-materiil, seperti penderitaan emosional, malu, atau kerugian reputasi.
- c. Ganti Rugi Khusus: Dalam beberapa kasus, hukum mungkin mengakui ganti rugi khusus, seperti ganti rugi

---

<sup>44</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068.

kontraktual, ganti rugi tort, atau ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.

- d. Ganti Rugi Umum: Ini mencakup penggantian yang diberikan atas kerugian yang tidak masuk dalam kategori khusus. Ganti rugi umum mungkin diberikan dalam situasi di mana hukum tidak secara khusus mengatur jenis ganti rugi tertentu.
- e. Ganti Rugi Langsung: Merupakan penggantian yang diberikan untuk kerugian yang timbul secara langsung sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian tertentu.
- f. Ganti Rugi Tidak Langsung: Ganti rugi yang diberikan untuk kerugian yang timbul sebagai akibat tidak langsung dari suatu perbuatan atau kelalaian. Ini mungkin melibatkan kerugian yang muncul di masa depan.
- g. Ganti Rugi Diturunkan: Ini adalah penggantian yang diberikan berdasarkan perhitungan matematis yang jelas dan dapat diperhitungkan. Contohnya adalah ganti rugi atas biaya perbaikan atau penggantian properti yang rusak.
- h. Ganti Rugi Kehilangan Peluang: Dalam beberapa kasus, ganti rugi mungkin diberikan berdasarkan kerugian peluang yang hilang akibat tindakan tertentu<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26.



## DAFTAR PUSAKA

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrum. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 208–22.
- Astutik, Sri. "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ayu, Dena, Mursal Mursal, and Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14.
- Azhari, Muhammad Taufiq, M Pd Al Fajri Bahri, M Si Asrul, and Tien Rafida. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bado, Basri. "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah." Tahta Media Grup, 2022.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Devita, Erya, and Neng Dewi Himayasari. "Tinjauan Fikih

- Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.
- Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Ganti Rugi (Ta’widh).” *Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004*, no. 43 (2004): 6.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 6–9.
- Fatimah, Siti. “Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi Di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar).” IAIN Surakarta, 2020.
- Febriyanti, Novi, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Muhammad Sofa, Susana Susana, Nur Rohmah Nuzulanita, and Jainul Jainul. “Prinsip Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 511–19.
- Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hanifuddin, Iza. “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26.
- Harrieti, Nun. “Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 2 (2017): 244–64.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.
- Irawan, Irawan, and S H Sri Arfiah. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Islami, Aufa. “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22.
- Isnaliana, Isnaliana. “Parameter Kondisi Overmatch Instrument

- Ta'widh Pada Perbankan Syariah.” *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 4, no. 1 (2022): 21–33.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS* 14, no. 02 (2022): 15–30.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. “Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.
- Lampah, Muhammad Risandi, Panji Adam Agus Putra, and Arif Rijal Anshori. “Tinjauan Akad Mudharabah Tentang Bagi Hasil Pendapatan Parkir.” In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3:219–21, 2023.
- Latif, Chefi Abdul. “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 1 (2020): 9–22.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.¶ Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari” *Ah Vol. 13, No. 2(2021)*,” 2022.
- Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam.” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 1 (2019).
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Mopangga, Siti Rahmawati. “Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dan Penanganan Risiko Dalam Transaksi Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 114–22.
- Murdiyah, Murdiyah, and Encep Saepudin. “Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage Pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 17–34.
- Nasution, Abdul Fattah. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2023.
- Ola, Primaidola, and Hamdi Abdul Karim. “Implementasi Metode Joyfull Learning Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sd Islam Darul Makmur Sungai Rotan Batu Taba Ampek Angkek.” *Jurnal Citra Pendidikan* 4, no. 1 (2024): 1594–1602.

- Purnia, Dini Silvi, and Tuti Alawiyah. "Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir." *Graha Ilmu: Yogyakarta*, 2020.
- Ramadhan, Arya. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meninggalnya Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah." Brawijaya University, 2014.
- Safitri, Ayu, and Nandang Ihwanudin. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 127–34.
- Sauqi, Muhammad. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Mudharabah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-DA)* 1, no. 02 (2020).
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068.
- Soleh, Ahmad. "Strategi Pengembangan Potensi Desa." *Jurnal Sungkai* 5, no. 1 (2017): 32–52.
- Srisusilawati, Popon, and Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 12–23.
- Sulubara, Seri Mughni. "Penghimpunan Dana Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Hakim* 2, no. 1 (2024): 73–82.
- Syakur, Muhammad. "Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah Dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021).
- Wada, Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, Sri Lestari, I Gede Iwan Sudipa, Jonherz Stenlly Patalatu, Yoseb Boari, Ferdinan Ferdinan, Jayanti Puspitaningrum, and Erlin Ifadah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.